

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Persepsi masyarakat petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menganggap rumput laut tidak wajib zakat terbukti dalam pelaksanaannya zakat hasil rumput laut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana ditetapkan syari'at, karena dilaksanakan tanpa menentukan waktu (terkadang hingga panen kedua kalinya), tidak tentu dalam hitungan besar harta yang dizakatkan, serta tanpa mengetahui lebih dahulu apakah hasil panen sudah sampai satu *nisab* atau belum. Dalam hal ini, ketentuan zakat rumput laut disamakan (di-qiyas-kan) dengan zakat pertanian yaitu dalam hal nisab (setara dengan harga 520 kg beras), dan besaran harta yang dizakatkan antara 5 – 10 %, dan dilaksanakan setiap kali panen.
2. Dengan demikian, maka persepsi masyarakat petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tentang zakat hasil rumput laut, tidak sesuai yang ditentukan zakat dalam Islam. Persepsi mereka dalam hal ini sebenarnya lebih tepat dipahami sebagai *sedekah*, yang

pada tataran pemahaman dan praktek tidak ditentukan oleh ketetapan-ketetapan mengikat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, hadits, ijtihad dan ijma' ulama.

B. Saran

Dari hasil data yang penulis peroleh serta hasil analisis terhadap data yang ternyata tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, maka penulis menyarankan:

1. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan tentang zakat hasil rumput laut sesuai dengan rumusan *ijtihadi* yang berdasar pada kehendak syari'at.
2. Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at (*maqashidus syar'iyah*).